



WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27);
15. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
6. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
8. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
9. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir.
10. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Juru Parkir yang ditetapkan oleh Dinas Teknis dengan menggunakan karcis.
- (2) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jika pemungutan retribusi parkir, juru parkir tidak memberikan karcis parkir, wajib retribusi berhak untuk meminta karcis kepada juru parkir.
- (4) Seluruh hasil pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 20% (dua puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Teknis paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 3

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), juru parkir dapat diberikan fasilitas penunjang sesuai kemampuan keuangan daerah antara lain :

- a. pakaian seragam resmi;
- b. kartu identitas parkir; dan
- b. Premi Asuransi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), juru parkir wajib :

- a. mengenakan pakaian seragam resmi yang ditentukan Dinas Teknis;
- b. memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi;
- c. menata / mengatur kendaraan sesuai dengan rambu / marka lalu lintas;
- d. menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan ; dan
- e. menyetorkan hasil pemungutan retribusi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), juru parkir dilarang :

- a. memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
- b. memungut retribusi tanpa menggunakan karcis;
- c. mengundurkan diri sebagai juru parkir tanpa pemberitahuan tertulis kepada Dinas Teknis; dan
- d. menggantikan dirinya dengan orang lain yang tidak terdaftar sebagai juru parkir.

Pasal 6

Juru parkir yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran secara lisan dari pejabat Dinas Teknis;
- b. teguran/Peringatan tertulis dari Dinas Teknis ; atau
- c. pemberhentian kerja sebagai juru parkir.

Pasal 7

Dalam hal juru parkir diberhentikan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, maka yang bersangkutan :

- a. tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun ;dan
- b. wajib mengembalikan kartu identitas parkir kepada Dinas Teknis.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 8

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, minimal 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan penyelenggaraan perparkiran.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Walikota melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak;
 - d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Teknis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. nama dan alamat retribusi;
 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas Teknis memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Teknis dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.

- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004




LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
 JALAN UMUM

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 BERUPA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM




A. Bentuk dan Isi karcis Sepeda

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR SEPEDA Rp. 500,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Jukir) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR SEPEDA Rp. 500,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Kendaraan) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR SEPEDA Rp. 500,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Pengguna Jasa Parkir) Nomor Seri : 000001</p>
---	---	--




B. Bentuk dan Isi karcis Sepeda Motor

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Jukir) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Kendaraan) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Pengguna Jasa Parkir) Nomor Seri : 000001</p>
---	---	--




C. Bentuk dan Isi karcis Mobil Roda Empat

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 4 Rp. 2.000,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Jukir) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 4 Rp. 2.000,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Kendaraan) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA UMUM</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011 RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 4 Rp. 2.000,- Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Pengguna Jasa Parkir) Nomor Seri : 000001</p>
---	---	--

D. Bentuk dan Isi karcis Mobil Roda Enam

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 6</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Jukir) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 6</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Kendaraan) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 6</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Pengguna Jasa Parkir) Nomor Seri : 000001</p>
---	---	--

E. Bentuk dan Isi karcis Taxi, Travel dan Rent Car


 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR Taxi, Travel & Rent Car</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Jukir) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR Taxi, Travel & Rent Car</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Kendaraan) Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM Perda Kota Singkawang Nomor : 3 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR Taxi, Travel & Rent Car</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Berlaku untuk sekali parkir (Untuk Pengguna Jasa Parkir) Nomor Seri : 000001</p>
--	--	---

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004